



PUTUSAN
Nomor 75 K/Pdt.Sus-HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INTER SPORT MARKETING, yang diwakili oleh Direktur Imansyah Budiando, berkedudukan di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6 Kemayoran, Jakarta 10630, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilmar Sitorus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 128 X Benoa, Nusa Dua, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BALI DIRI TATA WISATA, yang diwakili oleh Direktur Dyanti Aprilyana, S.Sos., berkedudukan di Hotel Risata Bali Resort & Spa, Jalan Wana Segara, Kuta, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Rifan, S.H., M.Hum., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Kuta Nomor 58 DE, Kuta 80361, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum dengan nama PT Inter Sports Marketing yang sudah ada dan didirikan sejak tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 05-10-2010 yang dibuat di hadapan Notaris Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-09377.AH.01.

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01. Tahun 2011 tertanggal 23-02-2011 dan Akta mana telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Inter Sports Marketing" Nomor 05 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah dicatatkan perubahan Data Perseroan "PT Inter Sports Marketing" di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08835.40.22.2014 tertanggal 19 Mei 2014;
2. Bahwa didalam menjalankan usahanya sejak tahun 2010 hingga sekarang, Penggugat telah menggunakan nama badan hukum tersebut untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan, baik yang ada di wilayah Republik Indonesia maupun bekerja sama dengan organisasi-organisasi olah raga di luar negeri;
3. Bahwa didalam rangka Piala Dunia di Brazil tahun 2014, Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi Sepak Bola Internasional yang berkedudukan di FIFA-Strasse 20 PO.Box. 8044 Zurich, Swiss (FIFA) untuk tayangan Piala Dunia di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa untuk itu telah dibuat dan ditandatangani Licence Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara "PT Inter Sports Marketing" dengan Federation International De Football Association (FIFA) berkaitan dan/atau berkenaan dengan pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan Edisi XX dari Turnamen Sepakbola dan even-even FIFA lainnya;
5. Bahwa sebagai Penerima Licence terhadap Licence Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara "PT Inter Sports Marketing" dengan Federation International De Football Association (FIFA), Penggugat telah mengajukan permohonan Pencatatan Lisensi tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asazi Manusia R.I. dan telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014;
6. Bahwa didalam Licence Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara "PT Inter Sports Marketing" dengan Federation International De Football

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Association (FIFA), oleh Federation International De Football Association (FIFA) telah memberikan hak-hak media kepada Penggugat antara lain:

- a. Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya:
 - 1) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, deleyed atau repeat;
 - 2) Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat;
 - 3) Highlights atas dasar deleyed atau repeat;
- b. Hak-Hak Mobil termasuk didalamnya:
 - 1) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, deleyed atau repeat;
 - 2) Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat;
 - 3) Highlights atas dasar deleyed atau repeat;
- c. Hak-Hak Radio:
 - 1) Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat;
 - 2) Highlights atas dasar deleyed atau repeat;
- d. Internet:
 - 1) Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat;
 - 2) Highlights atas dasar deleyed atau repeat;
- e. Periklanan dan Promosi;
- f. Branding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang;
- g. Properti Intelektual;
- h. Sub Lisensi;
- i. Hak-hak Eksibisi Publik (Hak-hak Areal Komersial);

7. Bahwa Hak Media untuk tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Republik Indonesia didalam realisasinya Penggugat telah memberikan Sub Lisensi untuk Tayangan Free to Air TV Broadcaster yaitu antara lain ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antara lain K. Vision dan VIVA Sky Internet mobile Rights ke Domikado;
8. Bahwa terhadap Hak-hak Ekshibisi Publik atau Hak-hak areal Komersial atau untuk kepentingan Komersial, Penggugat telah menunjuk serta memberi kuasa kepada PT Nonbar sebagaimana Surat Penunjukan tertanggal 12 November 2013, dan telah diperbaharui dengan Surat Penunjukan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia, yang mana karena eksklusifitas ini, tidak ada pihak lain termasuk para Broadcaster yang memiliki hak untuk (namun tidak



terbatas pada) sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di (namun tidak terbatas pada) tempat-tempat komersial (Hotel, Mall, Gedung Pertemuan, Restoran, Kafe dan atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang dimana penyelenggaraan dan atau pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014;

9. Bahwa bila mana terdapat kegiatan nonton bareng siaran Piala Dunia Brazil 2014 ditempat-tempat komersial dan atau untuk kepentingan komersial merupakan kegiatan komersial yang menggunakan siaran Piala Dunia Brazil 2014 adalah bagian dari Hak Penggugat untuk mempromosikan, dan melindungi Hak Siar Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Wilayah Hukum Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Piala Dunia FIFA Brazil 2014;
10. Bahwa terhadap hak Sub Lisensi yang diberikan oleh Pihak Federation International De Football Association (FIFA) kepada Penggugat, apabila Lisensi tersebut akan disubkan oleh Penggugat kepada Pihak lain harus sepengetahuan Pemberi Lesensi yaitu Federation International De Football Association (FIFA), demikian pula Pihak yang menerima Sub Lisensi dari Penggugat tersebut tidak boleh untuk mengesubkan lagi kepada Pihak Ketiga, dan bila itu terjadi tanpa sepengetahuan Penggugat maka perjanjian tersebut dengan Pihak Ketiga lainnya tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa bagi penerima sub lisensi untuk tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil maka juga diberikan hak-hak lainnya berupa penggunaan, logo, merk atau nama 2014 FIFA World Cup Brazil dengan persetujuan tertulis dari Penggugat;
12. Bahwa terhadap Hak Cipta atas 2014 FIFA World Cup Brazil oleh Penggugat maupun PT Nonbar telah melakukan sosialisasi dengan melakukan Pengumuman di beberapa media masa nasional antara lain di Media Masa Harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, halaman 14, Surat Kabar Harian Superball tanggal 14 Juli 2014, halaman 4, dan Bola News.com tanggal 17 Juni 2014, dan juga melalui brosur dan dan email pemberitahuan;
13. Bahwa Tergugat adalah suatu Badan Hukum Perseroan yang mana bidang usaha yang dikelolanya adalah Hotel dan Resort yang dikenal dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Risata Bali Resort & Spa beralamat di Jalan Wana Segara, Kuta, Badung, Bali;

14. Bahwa ternyata di tempat Tergugat yaitu di Hotel Risata Bali Resort & Spa beralamat di Jalan Wana Segara, Kuta, Badung, Bali, didapati oleh Penggugat pada tanggal 26 Juli 2014 pada pukul 04.50 Wita telah menayangkan siaran langsung Piala Dunia di Restoran Hotel, yang mana saat itu sedang bertanding antara negara Honduras dengan negara Switzerland;
15. Bahwa tayangan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil atau Piala Dunia FIFA Brazil 2014 tersebut ditayangkan oleh Tergugat tanpa ijin dari Penggugat yang mempunyai Hak Media atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, dan perbuatan yang melakukan nonton siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di tempat komersial tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dan akibatnya Penggugat sangat dirugikan, karena Tergugat tidak membayar biaya perijinan kepada Penggugat atau yang ditunjuk oleh Penggugat yaitu PT Nonbar;
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersil di tempat Tergugat yaitu di restoran tersebut, Penggugat melalui PT Nonbar perwakilan Bali telah melakukan somasi/teguran agar Tergugat dapat memproses ijin tersebut, namun sampai beberapa kali somasi Tergugat tidak menghiraukan dan mengabaikan somasi Penggugat, dimana akibat Tergugat tidak mau memproses ijinnya Penggugat sangat dirugikan;
17. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW mengatakan "Setiap Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian";
18. Bahwa Pasal 56 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan Pemegang Hak Cipta atau Penerima Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Cipta;
19. Bahwa oleh karena Penggugat telah mempunyai Hak Lisensi atas 2014 FIFA World Cup Brazil dan atas Perjanjian Lisensi tersebut telah dicatat pada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan telah disosialisasikan melalui media massa, sehingga secara legalitas formal

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.Sus-HKI/2017



sudah memenuhi keketentuan yang berlaku, namun Tergugat tetap menunjukkan adanya etiket tidak baik dan melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil berada di areal komersial yang mana jelas bertentangan dengan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan FIFA tertanggal 05 Mei 2011;

20. Bahwa tindakan Tergugat yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil tanpa ijin Penggugat selaku Penerima Lisensi dari FIFA jelas merugikan Penggugat karena Penggugat telah membayar royalty kepada FIFA sebanyak US\$54,000,000.00 (lima puluh empat juta dollar Amerika Serikat) yang bila dihitung jumlah sebagai berikut:

- Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): 20 x dari harga Lisensi yaitu 20 x Rp100.000.000,- = Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000,00,- (lima miliar rupiah);
- Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54,000,000.00 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170,- x US\$54,000,000.00 = Rp711.180.000.000,- x 6 % per tahun atau per bulan 0.5 % = Rp3.555.900.000,-/perbulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

21. Bahwa karena adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat, Penggugat selama hampir dua tahun tidak dapat menjual ijin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran yang mana semua kerugian Immateriil tersebut dinilai sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

22. Bahwa untuk mengembalikan reputasi Penggugat, maka Tergugat harus dihukum memasang Iklan di Harian Bali Post, Radar Bali dan Tribune Bali selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon maaf kepada Penggugat, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

23. Bahwa karena dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan hukum serta



didasarkan atas bukti-bukti autentik yang berlaku mengikat, sempurna dan menentukan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka atas dasar hal dimaksud sangatlah tepat dan cukup beralasan sekali bagi Majelis Hakim *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

24. Bahwa untuk menjamin kewajiban dari Tergugat untuk membayar kerugian tepat pada waktunya kepada Penggugat setelah adanya putusan hukum yang tetap maka Tergugat wajar untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

25. Bahwa untuk menjamin terbayarnya ganti rugi, maka Penggugat perlu memohon kiranya untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:

- Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Hotel Risata Bali Resort & Spa beralamat di Jalan Wana Segara, Kuta, Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	Tanah Milik;
Sebelah Timur	Hotel Aston;
Sebelah Selatan	Jalan Wana Segara;
Sebelah Barat	Hotel Rama Beach;

- Barang-barang Inventaris berupa furniture (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada didalam Hotel Risata Bali Resort & Spa beralamat di Jalan Wana Segara, Kuta, Badung, Bali;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media Rights



menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di Restorant Hotel Risata Bali Resort & Spa beralamat di Jalan Wana Segara, Kuta, Badung, Bali, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin dengan perincian:
 - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Denda kerana tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil) 20 x dari harga Lisensi yaitu 20 x Rp100.000.000,- = Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000,000,- (lima miliar rupiah);
 - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54,000,000.00 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu $1 \text{ US\$} = \text{Rp}13.170,- \times \text{US\$}54,000,000.00 = \text{Rp}711.180.000.000,- \times 6 \% \text{ per tahun atau per bulan } 0,5 \% = \text{Rp}3.555.900.000,-/\text{per bulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap};$
6. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial dengan perincian:
 - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Denda kerana tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil) 20 x dari harga Lisensi yaitu 20 x Rp100.000.000,- = Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000,000,- (lima miliar rupiah);
 - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54,000,000.00 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu $1 \text{ US\$} = \text{Rp}13.170,- \times \text{US\$}54,000,000.00 = \text{Rp}711.180.000.000,- \times 6 \% \text{ per tahun atau per bulan } 0,5 \% =$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.555.900.000,-/per bulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

7. Menyatakan hukum Penggugat mengalami Kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:
 - Bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Hotel Risata Bali Resort & Spa beralamat di Jalan Wana Segara, Kuta, Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	Tanah Milik;
Sebelah Timur	Hotel Aston;
Sebelah Selatan	Jalan Wana Segara;
Sebelah Barat	Hotel Rama Beach;
 - Barang-barang Inventaris berupa furniture (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada didalam Hotel Risata Bali Resort & Spa beralamat di Jalan Wana Segara, Kuta, Badung, Bali;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - A. Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga;

Halaman 9 dari 27 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam Teori Hukum Acara Perdata yang bermuara pada *Civil Law Eropa Continental*, dikenal dua jenis Kompetensi Mengadili, yaitu Kompetensi Absolut (*Attributie Van Rechtsmacht*) dan Kompetensi Relatif (*Disributie Van Rechtsmacht*). Kompetensi Absolut merupakan Kewenangan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Peradilan lain. Sedangkan Kompetensi Relatif menyangkut Kewenangan Pengadilan mana atau berkenaan dengan wilayah hukum Pengadilan;
2. Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, pada Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa Pengadilan Niaga mempunyai tugas dan wewenang selain memeriksa Permohonan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, memeriksa perkara lain yang penetapannya ditetapkan oleh Undang-Undang. Setelah mencermati Undang-Undang yang ada diantaranya tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menuduh Tergugat sebagai Pihak yang telah melawan hukum dengan menyiarkan Tayangan Piala Dunia Brazil 2014 yang mana Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melawan hukum dengan melanggar Pasal 1365 BW, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah dicabut (diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Pasal 99

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak terkait;
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil Pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak terkait;
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak terkait dapat memohon



Putusan Provisi atau Putusan Sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil Pelanggaran Hak Cipta dan Produk Hak terkait; dan/atau
 - b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil Pelanggaran Hak Cipta dan Produk Hak terkait;
4. Bahwa dalil Penggugat didalam gugatannya telah menyatakan diri sebagai Penerima *License* (Lisensi) terhadap *License Agreement* (Perjanjian Lisensi) tertanggal 05 Mei 2011 antara Penggugat dengan FIFA yang telah diajukan pencatatannya pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (yang telah dicabut dan tidak berlaku);
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:
- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap Pihak Ketiga, Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal;
 - (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan Perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan Perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden;
- juncto* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:
- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya;



- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum Perjanjian Lisensi;
- (3) Jika Perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam Daftar Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap Pihak Ketiga;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencatatan Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Yang dimaksud pada ayat (2) sebagai ketentuan Pasal 82 yaitu:

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia;
 - (2) Isi Perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh Hak Pencipta atas Ciptaannya;
6. Bahwa secara tegas dan limitatif didalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *juncto* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI agar mempunyai akibat hukum terhadap Pihak Ketiga;
 7. Bahwa Penggugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (yang pada saat itu masih berlaku) melalui Kuasanya Absolute Paten & Trademark, Advocates & Legal Consultants dengan surat tertanggal 23 Mei 2014, Nomor 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014, Hal: Permohonan Pencatatan Lisensi, mengajukan permohonan pencatatan lisensi kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 8. Bahwa pendaftaran tersebut di atas telah ditolak sebagaimana surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang ditandatangani oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, dengan Surat Nomor HKI.2-HI.04-39, tertanggal 06 April 2015, dengan alasan belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pencatatan Perjanjian Lisensi sebagaimana



diatur dalam Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

9. Bahwa lain daripada itu disamping pendaftaran tersebut diatas telah ditolak dan juga hanya mengikat kedua belah pihak sebagaimana surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang ditandatangani oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, dengan Nomor Surat HKI.2-HI.01.06-19, tertanggal 11 Oktober 2015, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Perjanjian antara PT Inter Sport Marketing dengan FIFA World Cup Brazil 2014 Broadcasting, telah diajukan permohonan pencatatan Perjanjian Lisensinya pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan Surat Nomor 092/dn-hc/TMP-ISM/V/2014, tertanggal 23 Mei 2014;

2. Bahwa benar permohonan pencatatan Perjanjian Lisensi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon berdasarkan Surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Nomor HKI.2-HI.04-39, tertanggal 06 April 2015;

3. Bahwa Surat Nomor HKI.2-HI.04-39, tertanggal 06 April 2015 tersebut pencatatannya masih menunggu proses lebih lanjut karena Peraturan Pemerintah mengenai Lisensi belum diterbitkan sehingga Permohonan Pencatatan Lisensi PT Inter Sport Marketing belum dapat dilaksanakan, namun demikian Perjanjian antara PT Inter Sport Marketing (ISM) dengan Pihak FIFA World Cup Brazil 2014 berlaku Perjanjian yang mengikat kedua belah;

10. Bahwa kami selaku Tergugat tidak pula menjadi pihak didalam Perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat (tetapi dianggap Pihak Ketiga oleh Penggugat) dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melawan hukum adalah tidak benar. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum, dimana untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum;
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;



4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas sudah sepatutnyalah Penggugat tidak mendalilkan penggantian kerugian serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara kepada Tergugat karena tidak secara serta merta Tergugat harus bertanggungjawab atas kerugian dari Pihak Penggugat karena Penanyangan/Nonton Bareng Piala Dunia 2014 Brazil;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah barang tentu Penggugat telah salah mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Niaga karena perkara *a quo* bukanlah masalah Hak Kekayaan Intelektual, terlebih lagi pelanggaran terhadap Hak Cipta dan/atau Produk Hak terkait atau Perbuatan Melawan Hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dimana Perjanjian yang dijadikan dasar untuk menggugat secara hukum tidak mempunyai daya mengikat kepada Pihak Ketiga maupun kami selaku Tergugat. Perkara *a quo* sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat dimana dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat telah melawan hukum;
13. Bahwa disamping tidak tercatatnya/ditolaknya Pendaftaran Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI juga terdapat proses hukum lainnya mengenai laporan dari seseorang yang bernama Anton Indarto Gunawan, S.Kom., sesuai Laporan Polisi Nomor LP/573/VII/2014 tertanggal 10 Juli 2014, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Sidik/648/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014, yang kemudian menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/648.A/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang lebih lanjut dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SPPP/648.b/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 serta berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Resor Kota Denpasar tertanggal 27 Mei 2016, Nomor B/571.c/V/2016/Polresta Dps., yang pada prinsipnya tidak dapat dapat melanjutkan penyidikan atau telah dilakukan penghentian penyidikan berkaitan dengan dugaan tindak pidana Hak Cipta;



14. Bahwa dalil telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa sebagaimana uraian tersebut di atas sama sekali tidak dapat diterima karena sama sekali tidak terjadi pelanggaran dan Perbuatan Melawan Hukum di bidang Hak Cipta atau Hak Terkait, karena Perjanjian yang dijadikan dasar belum mempunyai kekuatan mengikat kepada Pihak Ketiga termasuk kepada Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Perjanjian Lisensi yang menjadi dasar dari Penggugat untuk mendalilkan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum tidaklah mengikat Pihak Ketiga dan kami selaku Tergugat akan tetapi hanya mengikat Para Pihak yang sepakat didalam Perjanjian (*Agreement*) yang dimaksud oleh Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1313 dan Pasal 1338 KUHPerdara Indonesia yang berbunyi:

Pasal 1313:

Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Pasal 1338:

Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

16. Maka berdasarkan atas segala apa yang diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dan menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini;

B. Subyek Gugatan Kabur atau *Obscuur Libel*;

1. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan kepada Tergugat oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Pihak Penggugat bahwa yang menandatangani Perjanjian Lisensi adalah antara Pihak Penggugat dengan suatu Organisasi yang berkedudukan di FIFA-Strasse 20 Po.Box 8044 Zurich, Swiss (FIFA) yang tidak pernah Tergugat ketahui sama sekali, bentuk, isi dan bagaimana mengikatnya perjanjian itu secara hukum;
2. Bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (yang telah tidak berlaku) *juncto* Pasal 83 Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya selanjutnya Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi. Selanjutnya jika Perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam Daftar Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap Pihak Ketiga;

3. Bahwa Penggugat dalam dalilnya menyebutkan telah mencatatkan Perjanjian tersebut di atas pada tanggal 23 Mei 2014 karena ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (yang sudah tidak berlaku) namun Tergugat sama sekali tidak pernah tahu bentuk atau hasil dari pencatatan tersebut dan/atau surat resmi dari pihak yang berwenang yaitu Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
4. Bahwa Pendaftaran tersebut di atas telah ditolak sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang ditandatangani oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, dengan Surat Nomor HKI.2-HI.04-39, tertanggal 06 April 2015, dengan alasan belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pencatatan Perjanjian Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengenal Penggugat, juga menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat, dimana menurut hukum suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: *Point D'interes*, *Point D'action*. (Vide Putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294/K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;
6. Bahwa Perjanjian Lisensi yang menjadi dasar dari Penggugat untuk mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum tidaklah mengikat Pihak Ketiga dan kami selaku Tergugat akan tetapi hanya mengikat Para



Pihak yang sepakat didalam Perjanjian (*Agreement*) yang dimaksud oleh Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1313 dan Pasal 1338 KUHPerdara Indonesia yang berbunyi:

Pasal 1313:

Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Pasal 1338:

Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

7. Bahwa dengan tidak disetujuinya pendaftaran Perjanjian Lisensi tersebut maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap Pihak Ketiga termasuk Tergugat sehingga Tergugat tidak wajib menanggung kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, sehingga Tergugat merasa tidak berada pada tempat kedudukan yang seharusnya ditempatkan sebagai Tergugat didalam perkara ini;
8. Maka berdasarkan atas segala apa yang diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ditolak/tidak dapat diterima, dan menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini;

C. Dasar Gugatan Kabur atau *Obscuur Libel*;

1. Bahwa pada angka (3) gugatan pada duduk permasalahan gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari FIFA untuk Tayangan Piala Dunia 2014 di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Yang kemudian menyatakan telah menandatangani *License Agreement* pada tanggal 05 Mei 2011. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan perundangan di Indonesia maka Perjanjian tersebut wajib dicatatkan secara resmi kepada Kementerian Hukum dan HAM RI. Pendaftaran tersebut telah ditolak maka tidak bisa mengikat Pihak Ketiga termasuk Tergugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 dan Pasal 1338 KUHPerdara hanya mengikat Para Pihak yang sepakat didalam Perjanjian (*Agreement*) yang dimaksud oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat telah dituduh melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dimana untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu:
 1. Perbuatan itu harus melawan hukum;



2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;

Dan memenuhi kewajiban untuk membayar ganti rugi menurut perhitungan Tergugat yang tidak masuk akal dan mengada-ada sehingga lebih timbul kesan bahwa Penggugat telah melakukan "pemerasan" terselubung terhadap Tergugat. Kewajiban Tergugat untuk di tuntut hak oleh Penggugat adalah tidak benar, dimana menurut hukum suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: *Point D'interes, Point D'action*. (Vide Putusan Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294/K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. *In Cassu* antara Tergugat dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan;

3. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang menentukan bahwa pihak yang mendalilkan adanya hak atau suatu peristiwa sudah sepatutnya untuk membuktikan adanya hak/peristiwa tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1865 KUHPerdata *juncto* Pasal 163 HIR/283 Rbg. Bahwa dengan demikian sudah merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi Penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugat telah mempergunakan "tayangannya secara komersil" sehingga Tergugat memperoleh keuntungan dan Pihak Penggugat menderita kerugian;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan kerugian materiil dan immateriil yang nilainya fantastis dan tidak masuk akal, tidak sesuai dengan beberapa kali somasi dari Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk mengurus perijinan yang nilainya tidak seberapa dengan dalil Kerugian Materiil dan Immaterial yang didalilkan didalam gugatannya. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1980 Nomor 550/K/Sip/1979 yang menyatakan bahwa: "Ganti Rugi tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian secara pasti atau riil mengenai kerugian-kerugian yang dituntut". Dimana tuntutan ganti rugi tersebut sangat berlebihan dan tidak berkeadilan karena tidak didasarkan pada perhitungan yang rinci dan kerugian yang nyata sebagaimana Yurisprudensi tersebut. Disampiang itu penetapan denda 20 x dari harga



lisensi (yang tidak mengikat Tergugat itu) adalah suatu pelanggaran hukum, karena menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaga yang berwenang untuk menghimpun dan mendistribusikan *royalti* adalah Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (22) UU Hak Cipta "Lembaga Manajemen Kolektif adalah Institusi yang berbentuk Badan Hukum Nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak terkait guna mengelola Hak Ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti";

5. Bahwa pada angka (14) gugatan pada duduk permasalahan gugatan Penggugat mendalilkan:

14. Bahwa ternyata di tempat Tergugat yaitu di Hotel Risata Bali Resort & Spa beralamat di Jalan Wana Negara, Kuta, Badung, Bali, didapati oleh Penggugat pada tanggal 26 Juli 2014 pada pukul 04.50 Wita telah menayangkan Siaran Langsung Piala Dunia di Restoran Hotel, yang mana saat itu sedang bertanding antara Negara Honduras dengan Negara Switzerland;

Sebagaimana dalil gugatan yang dibacakan oleh Penggugat pada Sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juni 2016. Dalil ini sangat tidak jelas dan tidak benar, bagaimana bisa pertandingan tersebut digelar pada tanggal 26 Juli 2014 atau tiga belas (13) hari setelah berakhirnya kejuaraan dunia sepakbola tersebut, Pertandingan Final (terakhir) yang digelar di Stadion Maracana Brasil saja digelar pada tanggal 13 Juli 2014 yang memenangkan Jerman atas Argentina;

6. Bahwa pada angka (21) gugatan pada duduk permasalahan gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat telah melawan hukum dan Penggugat hampir selama dua (2) tahun tidak dapat menjual ijin Tayangan Sepakbola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, dan reputasinya menjadi tercemar serta mendalilkan Kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sangat tidak jelas dan tidak beralasan, Pasal 163 HIR/283 EBg/1865 BW menentukan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu". Jelas didalam ketentuan Hukum Perdata bahwa Penggugat wajib



membuktikan kerugian yang ia derita, perbuatan mana yang dituduhkan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat;

7. Bahwa berkaitan dengan pengenaan uang paksa yang sangat tidak beralasan dan masuk akal, dimana dalam dalilnya Penggugat meminta untuk pengenaan uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sebagai keterlambatan pembayaran ganti rugi. Dalam Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, yang menyebutkan bahwa Lembaga "uang paksa" tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung *dictum* penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi. Disamping itu pengenaan "uang paksa" hanya dapat berlaku terhadap perkara dimana Tergugat telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1234 BW. Sehingga jelas pengenaan uang paksa dalam perkara *a quo* adalah salah/keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya terhadap dasar dan/atau tuntutan dalam gugatan sepatutnya tidak dapat dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat didalam setiap dalilnya tidak konsekuen dan pasti menyebutkan apakah yang ia punyai adalah Hak Cipta, Hak Media, Hak Lisensi, Hak Siar atau Hak terkait, atau sesuai dengan fakta hukumnya hanya mempunyai Perjanjian Lisensi dari FIFA yang tidak dapat mengikat Pihak Ketiga sangat tidak jelas dan mengada-ada. Justru Tergugat menduga ada etikad tidak baik dari diajukannya gugatan perkara *aquo*, tidak hanya terhadap Tergugat sendiri, tetapi juga beberapa Hotel Berbintang yang ada di Bali, termasuk di daerah lainnya yang menyebabkan terganggunya kinerja serta konsentrasi Tergugat untuk mengurus persoalan ini;
9. Bahwa Perihal Sita *Conservatoir Beslag* ini diatur dalam Pasal 227 (1) HIR, intisari dari ketentuannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Harus ada sangkkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
 - 2) Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;



- 3) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- 4) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- 5) *Sita Conservatoir* dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak;

Sangat tidak jelas dan merupakan suatu yang mengada-ada jika Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barang milik dan Inventaris Hotel, dimana masih beroperasi secara baik dan layak, justru dengan adanya perkara ini telah mengganggu konsentrasi dari manajemen untuk melayani tamu Hotel dan berakibat terhadap service secara internal pada khususnya dan pariwisata Bali pada umumnya;

10. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dan menuntut agar putusan Hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari dari Tergugat yang disebut dengan *uitvoerbar bij voorraad*. Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1975 perihal *uitvoerbaar bij voorraad* tanggal 1 Desember 1975 menginstruksikan agar Hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang demikian;
11. Maka berdasarkan atas segala apa yang diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa untuk selanjutnya dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali sebagai dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa dalam gugatan ini perbuatan dari Penggugat d.k/Tergugat d.r dan/atau kuasa hukumnya mengirimkan somasi serta surat lain semacam itu baik yang berupa surat langsung maupun surat elektronik adalah sebuah perbuatan yang mengganggu kinerja serta konsentrasi dari Penggugat d.k, terlebih lagi ada kewajiban yang seolah-olah memaksa untuk membayarkan sejumlah uang adalah sebuah "pemerasan" terselubung dan dengan adanya gugatan dalam perkara ini, termasuk terhadap Hotel-hotel lain di Bali, Tergugat menduga ada itikad tidak baik dari Penggugat untuk mendapatkan keuntungan atas perkara *a quo* dimana telah terjadi perbuatan melawan hukum yaitu telah mengirimkan/memberikan somasi yang mengandung



unsur paksaan (di luar kehendak dan melanggar Hak Subyektif Pemilik/Manajemen Hotel dan sangat meresahkan pelaku usaha akomodasi Pariwisata di Bali khususnya);

3. Bahwa selain itu Tergugat d.k melalui yang diwakili oleh Anton Indarto Gunawan, S.Kom., telah melaporkan secara pidana Penggugat d.k sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/573/VII/2014 tertanggal 10 Juli 2014, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.sidik/648/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014, yang kemudian berkali-kali Penggugat d.k dan Karyawan Hotel Penggugat d.k telah dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik di Polresta Denpasar namun demikian setelah dilakukan Proses Penyelidikan akhirnya Polresta Denpasar menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/648.a/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang lebih lanjut dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SPPP/648.b/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 serta berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Resor Kota Denpasar tertanggal 27 Mei 2016, Nomor B/571.c/V/2016/Polresta Dps., yang pada prinsipnya tidak dapat melanjutkan penyidikan atau telah dilakukan penghentian penyidikan berkaitan dengan dugaan tindak pidana Hak Cipta;

4. Bahwa atas perbuatan dari Penggugat d.k/Tergugat d.r sangat merugikan waktu dan tenaga serta tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini yang entah kapan akan berakhir;

5. Bahwa kerugian Materiil dan Immateriil yang dimaksud jika dikonversi ke dalam bentuk mata uang nilainya adalah sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kerugian Materiil dengan membayar biaya Pengacara sejak proses penyidikan dari tanggal 10 Juli 2014 sampai dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan tanggal 27 Juni 2016 atau kurang lebih 24 bulan dimana Lawyer Fee dari Pengacara Austrindo Law Office yang dipergunakan oleh Penggugat d.k adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulannya sehingga dapat dihitung kerugian Penggugat d.k adalah sebagai berikut:

Lawyer Fee yang telah dibayarkan Rp100 juta x 24 bulan = Rp2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah);



Kerugian Immateriil akibat terganggunya operasional dari Hotel Penggugat d.k sejak Kasus dimulai sampai dengan saat ini yang dapat dikategorikan sebagai *potensial lose* atau potensi kerugian yang diderita oleh Penggugat d.k adalah sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan juga berupa kerugian immateriil semata walaupun kerugian materiil masih mungkin bisa terjadi;

6. Bahwa karena rekonvensi ini timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat d.k/Tergugat d.r maka layak jika Penggugat d.k/Tergugat d.r dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat d.k/Penggugat d.r untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat d.k/Tergugat d.r adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum Tergugat d.k/Penggugat d.r menderita kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
4. Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada Tergugat d.k/Penggugat d.r dalam waktu segera setelah adanya putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 6/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby., tanggal 29 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Dalam Konvensi:
- Tentang Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Tentang Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal Komersial yaitu di Restorant Hotel Risata Bali Resort & Spa beralamat di Jalan Wana Segara, Kuta, Badung, Bali, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersil tanpa ijin sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Dalam Rekonvensi:
 1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
 - Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 1. Menghukum Tergugat dalam Konvensi atau Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.666.000,- (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Surabaya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 22 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 14 Oktober 2016, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Bahwa Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum tentang ganti rugi;
- Bahwa pada alinea terakhir halaman 67-68 putusan *Judex Facti* mempertimbangkan:

“Menimbang bahwa karena perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta, maka pembayaran yang harus dilakukan kepada Penggugat adalah sebatas membayar setara dengan hotel bintang lima dan memenuhi rasa keadilan semua pihak sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)”;
- Bahwa pertimbangan tersebut hanya mempertimbangkan biaya lisensi hak siar semata;

Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan tuntutan ganti rugi tentang denda, penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati, maupun keuntungan yang akan diperoleh, sebagaimana Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mohonkan dalam petitum ad.6 gugatan;
- Bahwa jika Hakim *Judex Facti* menolak tuntutan kerugian tersebut *-quod non-* maka haruslah ada pertimbangan hukum yang jelas yaitu apa dasar hukum menolaknya;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil lainnya karena denda sebesar 20 (dua puluh) kali harga lisensi adalah sangat relevan bahkan sangat ringan;
- *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dan tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi penghargaan atas nilai investasi. Investasi atas hak lisensi yang dibayarkan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) kepada FIFA adalah sebesar US\$ 54,000,000.- (lima puluh empat juta Dollar Amerika Serikat). Jadi sangat patut jika Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) menuntut ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000.- (lima miliar rupiah);
- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang tidak mempertimbangkan kerugian immateriil. Bahwa sesuai Pasal 1366 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya KUHPerdara, gugatan immaterial dapat dituntut jika ada perbuatan melawan hukum sebagaimana telah terbukti dilakukan Tergugat; Bahwa penentuan besarnya gugatan kerugian immateriil menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan mempertimbangkan kedudukan sosial/kemampuan ekonomi dari pihak Penggugat dan kedudukan sosial/kemampuan ekonomi Tergugat. Dalam kasus ini baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kedudukan sosial/kemampuan ekonomi yang tinggi, bahkan Tergugat sebagai pemilik hotel berbintang lima. Jadi sangat patut dan layak Tergugat dihukum membayar kerugian immateriil Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan tersebut berisi mengenai pengurangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan bahwa dalam menentukan besaran ganti rugi yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, *Judex Facti* berpendapat bahwa besaran ganti rugi materiil didasarkan pada besaran manfaat ekonomi yang telah dinikmati oleh pihak yang memasarkan produk tanpa izin pemegang hak cipta *in casu* Termohon Kasasi, pertimbangan mana dapat dibenarkan, karena itu kasasi Penggugat dalam perkara *a quo* beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INTER SPORT MARKETING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INTER SPORT MARKETING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.989.000,00</u>	
Jumlah	Rp5.000.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)